



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 37/G/2016/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**Drs. IHWAN MUSLIMIN, MM.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Bougenvil Komplek PSI Blok B1 Nomor 15 Kelurahan Bukit Baru Jalan Macan Lindungan, Palembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT;**

## M E L A W A N

**BUPATI MUSI BANYUASIN,** tempat kedudukan Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257, Sekayu, Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. H. Yudi Herzandi, SH., MH.;-----
2. Wartono, SH.;-----
3. Mujadi, SH., MSi.;-----
4. Muhammad Syarbaini, SH.;-----
5. Dasrullah, SH.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257, Sekayu, Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/01/VIII/ 2016, tanggal 14 September 2016;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan Register Perkara Nomor: 37/G/2016/PTUN-PLG;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 37/PEN-MH/2016/PTUN-PLG, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-PP/2016/PTUN-PLG, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-HS/2016/PTUN-PLG, tanggal 21 September 2016 tentang Hari Sidang;-----
5. Setelah membaca dan memperhatikan Surat Penggugat, tertanggal 21 September 2016, perihal: Pencabutan Gugatan Perkara No. 37/G/2016/PTUN-PLG;-----  
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Agustus 2016, yang diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Agustus 2016;-----  
Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821.2/21/KEP/BKD.DIKLAT/2016, tertanggal 12 Juli 2016 dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 821.2/34/KEP/BKD.DIKLAT/2016, tertanggal 13 Juli 2016;-----  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 6 September, tanggal 14 September dan tanggal 21 September 2016;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tertanggal 21 September 2016,

Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Majelis Hakim, tertanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan pencabutan gugatan, dikarenakan dari Pihak Tergugat telah menjanjikan akan mengembalikan Penggugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, atau jabatan yang setara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dilakukan pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya berbunyi bahwa "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya, sebelum Tergugat memberikan jawabannya", maka tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk meminta tanggapan dari Tergugat tentang permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diperintahkan untuk mencoret daftar perkara Nomor: 37/G/2016/PTUN-PLG dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan lain yang terkait;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret gugatan dalam register perkara Nomor: 37/G/2016/PTUN-PLG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 oleh kami **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH., MH.** dan **EUIS RIYANTI, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 28 September 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SULAMI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I

**ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.**

**DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH., MH.**

HAKIM ANGGOTA II

**EUIS RIYANTI, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**SULAMI, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	60.000,00
4. Biaya sumpah	:	-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-
6. Biaya materai Putusan Sela	:	-
7. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
8. Biaya leges	: Rp.	3.000,00
9. Biaya materai Putusan Akhir	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	179.000,00